



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI RINALDI (Alm).**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun/ 22 Agustus 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Bhineka Karya RT. 004/RW. 006 Kelurahan Kramat
Kecamatan Gunungpuyuh Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 13 Januari 2020.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020.
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020.
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 87/Pen.Pid.B/2020/PN. Cbd tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI RINALDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI RINALDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 16 April 2020 NO. REG. PERK : PDM - 37/CIBAD/Eku.2/03/2020, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI RINALDI (Alm)** bersama-sama dengan SARIP Als TEKEL, DIMAN dan AOM (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di depan Toko Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa dengan SARIP Als TEKEL, DIMAN dan AOM (masing-masing DPO) serta beberapa teman lainnya yang tergabung dalam Geng Motor BRIGEZ sedang nongkrong sambil meminum minuman keras merk Intisari yang saat itu terdakwa sambil membawa sebilah golok yang diselipkan dipinggangnya, kemudian melewati SUPRIATNA Bin RIA RIZNOOR (saksi korban) yang sedang berjalan berdua dengan saksi DEWI SRI APRILIANI lalu SARIP Als TEKEL (DPO) menghampiri saksi korban menarik tangannya dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengeluarkan sebilah golok lalu dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan dengan cara DIMAN (DPO) dan AOM (DPO) bersama-sama memukuli saksi korban kemudian terdakwa membacokkan sebilah golok dari arah belakang mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian SARIP Als TEKEL merebut golok tersebut dan dibacokkan kepada saksi korban mengenai bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi dari lokasi kejadian sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan SARIP Als TEKEL (DPO), DIMAN (DPO) dan AOM (DPO), saksi korban SUPRIATNA Bin RIA RIZNOOR mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/VeR/0017/II/2020/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota dan ditandatangani oleh Yustina Amelia dengan

Hasil Pemeriksaan :

- ✓ *Luka – luka* : Pada kepala sisi kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tengkorak dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- ✓ *Terhadap korban dilakukan* :
 - Pemeriksaan Computed Tomography Scan kepala dengan hasil adanya pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd



- Pemasangan infus dan pemberian obat-obatan serta pemberian oksigen;
- Pembersihan dan penjahitan luka;
- Pemeriksaan foto radiologi dada tidak ditemukan patah tulang;

✓ *Korban dirawat selama dua hari*

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI**

RINALDI (AIm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI RINALDI (AIm)** bersama-sama dengan SARIP Als TEKEL, DIMAN dan AOM (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan Toko Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPRIATNA Bin RIA RIZNOOR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa dengan SARIP Als TEKEL, DIMAN dan AOM (masing-masing DPO) serta beberapa teman lainnya yang tergabung dalam Geng Motor BRIGEZ sedang nongkrong sambil minum minuman keras merk Intisari yang saat itu terdakwa sambil membawa sebilah golok yang diselipkan dipinggangnya, kemudian melewati SUPRIATNA Bin RIA RIZNOOR (saksi korban) yang sedang berjalan berdua dengan saksi DEWI SRI APRILIANI lalu SARIP Als TEKEL (DPO) menghampiri saksi korban menarik tangannya dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengeluarkan sebilah golok lalu dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara DIMAN (DPO) dan AOM (DPO) bersama-sama memukuli saksi korban kemudian terdakwa membacokan sebilah golok dari arah belakang mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian SARIP Als TEKEL merebut golok tersebut dan dibacokan kepada saksi korban mengenai bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi dari lokasi kejadian sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan SARIP Als TEKEL (DPO), DIMAN (DPO) dan AOM (DPO), saksi korban SUPRIATNA Bin RIA RIZNOOR mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/VeR/0017/II/2020/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota dan ditandatangani oleh Yustina Amelia dengan

Hasil Pemeriksaan :

- ✓ *Luka – luka* : Pada kepala sisi kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tengkorak dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- ✓ *Terhadap korban dilakukan* :
 - Pemeriksaan Computed Tomography Scan kepala dengan hasil adanya pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri;
 - Pemasangan infus dan pemberian obat-obatan serta pemberian oksigen;
 - Pembersihan dan penjahitan luka;
 - Pemeriksaan foto radiologi dada tidak ditemukan patah tulang;
- ✓ *Korban dirawat selama dua hari*

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **YAYANG RINALDI Als DINYO Als ADUL Bin HENDRI RINALDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supriatna Bin Ria Riznoor.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan/ TB Lisna Jaya di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sekitar 10 orang dan yang saksi kenal adalah terdakwa bersama Ayip Als Tekel, Diman, Aom.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terhadap saksi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul dan membacok menggunakan senjata tajam, yang saat itu terlihat Diman yang pertama memukul bersama Aom lalu terdakwa dan Ayip Als Tekel membawa senjata tajam seperti golok.
- Bahwa terdakwa yang telah membacok saksi menggunakan senjata tajam golok mengenai kepala saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi dan Dewi sedang berjalan keluar lalu ada Aom yang sedang berkumpul nongkrong dengan teman-temannya memanggil saksi dan saksi pun menghampirinya, kemudian Aom menanyakan kapan bisa di tato oleh saksi dan saat itu tiba-tiba Ayip Als Tekel menarik tangan saksi dan melakukan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena tangan saksi dipegang sehingga tidak bisa bergerak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek dibagian kepala dan luka memar diwajah dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Bunut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Dewi Sri Apriliani Binti Oman.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan diantaranya oleh terdakwa bersama Ayip Als Tekel, Diman, Aom.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terhadap saksi Supriatna yang merupakan pacar saksi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul dan membacok menggunakan senjata tajam, yang saat itu terlihat Diman yang pertama memukul bersama Aom lalu terdakwa dan Ayip Als Tekel membawa senjata tajam seperti golok.
- Bahwa terdakwa yang telah membacok saksi Supriatna menggunakan senjata tajam golok mengenai kepalanya.
- Bahwa saat kejadian saksi dan saksi Supriatna sedang berjalan keluar lalu ada Aom yang sedang berkumpul nongkrong dengan teman-temannya memanggil pacar saksi dan menghampirinya, kemudian Aom menanyakan kapan bisa di tato oleh pacar saksi dan saat itu tiba-tiba Ayip Als Tekel menarik tangan pacar saksi dan melakukan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi melihat pacar saksi tidak melakukan perlawanan karena tangannya dipegang sehingga tidak bisa bergerak.
- Bahwa saat pengeroyokan saksi menjauh karena takut ada yang membawa senjata tajam tapi masih bisa melihat pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pengeroyokan tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pacar saksi mengalami luka sobek dibagian kepala dan luka memar diwajah dan sempat diawat inap di Rumah Sakit Bunut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Ria Riznoor Bin Zaenudin Sujana.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Ayip Als Tekel, Diman, Aom.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terhadap saksi Supriatna yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa menurut anak saksi pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul dan membacok menggunakan senjata tajam seperti golok.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah lalu dapat kabar dari pacar anak saksi yaitu Dewi bahwa anak saksi telah dikeroyok, kemudian saksi menuju ke lokasi dan benar anak saksi sudah keadaan terluka lalu saksi membawanya ke rumah sakit.
- Bahwa setahu saksi bahwa anak saksi tidak melakukan perlawanan saat terjadinya pengeroyokan karena tangannya dipegang sehingga tidak bisa bergerak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka sobek dibagian kepala dan luka memar diwajah dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Bunut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan surat hasil pemeriksaan saksi korban Supriatna Bin Ria Riznoor mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/0017/II/2020/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota dan ditandatangani oleh Yustina Amelia dengan **Hasil Pemeriksaan :**

- ✓ *Luka – luka* : Pada kepala sisi kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tengkorak dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- ✓ *Terhadap korban dilakukan :*
 - Pemeriksaan Computed Tomography Scan kepala dengan hasil adanya pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri;
 - Pemasangan infus dan pemberian obat-obatan serta pemberian oksigen;
 - Pembersihan dan penjahitan luka;
 - Pemeriksaan foto radiologi dada tidak ditemukan patah tulang;
- ✓ *Korban dirawat selama dua hari*

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa Yayang Rinaldi Als Dinyo Als Adul Bin Hendri Rinaldi (Alm).

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan tindak pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Supriatna Bin Ria Riznoor.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Sarip Als Tekel, Diman Dan Aom (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membacok menggunakan golok dari arah belakang mengenai bagian kepala korban, Sarip Als Tekel memukul korban menggunakan tangan kosong dan membacokkan golok ke bagian kepalanya dan untuk Diman dan Aom memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan menggunakan golok lalu direbut oleh Sarip Als Tekel dan dibacokkan kepada korban, sedangkan yang lain hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa golok tersebut sebelumnya terdakwa bawa dari rumah Ajay ketika akan main kerumahnya namun tidak ada dan terdakwa melihat ada golok yang tergeletak diluar rumah lalu terdakwa ambil dibawa diselipkan dipinggang menuju ke lokasi dan nongkrong dengan teman-teman.
- Bahwa dilokasi ada sekitar 10 orang teman yang nongkrong.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena melihat Sarip Als Tekel sedang adu mulut dengan korban sehingga terjadi pemukulan kemudian spontan terdakwa langsung mengeluarkan golok dan melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa golok tersebut dibuang oleh Sarip Als Tekel ketika melarikan diri dari lokasi namun tidak tahu dibuang kemana.
- Bahwa terdakwa keadaan mabuk pengaruh minuman keras merk Intisari ketika melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya minum-minum dengan teman lainnya.
- Bahwa terdakwa dengan teman lainnya merupakan salah satu geng motor Brigez.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 13 Januari 2020 karena diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Supriatna Bin Ria Riznoor.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Sarip Als Tekel, Diman dan Aom (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membacok menggunakan golok dari arah belakang mengenai bagian kepala korban, Sarip Als Tekel memukul korban menggunakan tangan kosong dan membacok golok ke bagian kepalanya dan untuk Diman dan Aom memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan menggunakan golok lalu direbut oleh Sarip Als Tekel dan dibacokkan kepada korban, sedangkan yang lain hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa golok tersebut sebelumnya terdakwa bawa dari rumah Ajay ketika akan main kerumahnya namun tidak ada dan terdakwa melihat ada golok yang tergeletak diluar rumah lalu terdakwa ambil dibawa diselipkan dipinggang menuju ke lokasi dan nongkrong dengan teman-teman.
- Bahwa dilokasi ada sekitar 10 orang teman yang nongkrong.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena melihat Sarip Als Tekel sedang adu mulut dengan korban sehingga terjadi pemukulan kemudian spontan terdakwa langsung mengeluarkan golok dan melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa golok tersebut dibuang oleh Sarip Als Tekel ketika melarikan diri dari lokasi namun tidak tahu dibuang kemana.
- Bahwa terdakwa keadaan mabuk pengaruh minuman keras merk Intisari ketika melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya minum-minum dengan teman lainnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek dibagian kepala dan luka memar diwajah dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Bunut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan **Kesatu** didakwa melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **atau Kedua** didakwa melanggar ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, yaitu **dakwaan kesatu** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Yayang Rinaldi Als Dinyo Als Adul Bin Hendri Rinaldi (Alm)** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan dimaksud dilakukan dimuka umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu tindakan atau perbuatan dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersam-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti surat yaitu visum et repertum yang diajukan di persidangan terdakwa bersama Sarip Als Tekel, Diman dan Aom (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan/TB LISNA JAYA di Gang Kampungbaru Kampung Parungseah Gede Rt.002/004 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban Supriatna Bin Ria Riznoor.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membacok menggunakan golok dari arah belakang mengenai bagian kepala korban, Sarip Als Tekel memukul korban menggunakan tangan kosong dan membacokkan golok ke bagian kepalanya dan untuk Diman dan Aom memukul menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembacokan menggunakan golok lalu direbut oleh Sarip Als Tekel dan dibacokkan kepada korban, sedangkan yang lain hanya menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa golok tersebut sebelumnya terdakwa bawa dari rumah Ajay ketika akan main kerumahnya namun tidak ada dan terdakwa melihat ada golok yang tergeletak diluar rumah lalu terdakwa ambil dibawa diselipkan dipinggang menuju ke lokasi dan nongkrong dengan teman-teman.

Menimbang, bahwa dilokasi ada sekitar 10 orang teman yang nongkrong.



Menimbang, bahwa sebab terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena melihat Sarip Als Tekel sedang adu mulut dengan korban sehingga terjadi pemukulan kemudian spontan terdakwa langsung mengeluarkan golok dan melakukan pembacokan terhadap korban.

Menimbang, bahwa golok tersebut dibuang oleh Sarip Als Tekel ketika melarikan diri dari lokasi namun tidak tahu dibuang kemana.

Menimbang, bahwa terdakwa keadaan mabuk pengaruh minuman keras merk Intisari ketika melakukan pengeroyokan tersebut karena sebelumnya minum-minum dengan teman lainnya.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek dibagian kepala dan luka memar diwajah dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Bunut, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/0017/II/2020/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota dan ditandatangani oleh Yustina Amelia dengan

Hasil Pemeriksaan :

- ✓ *Luka – luka* : Pada kepala sisi kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tengkorak dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- ✓ *Terhadap korban dilakukan* :
 - Pemeriksaan Computed Tomography Scan kepala dengan hasil adanya pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri;
 - Pemasangan infus dan pemberian obat-obatan serta pemberian oksigen;
 - Pembersihan dan penjahitan luka;
 - Pemeriksaan foto radiologi dada tidak ditemukan patah tulang;
- ✓ *Korban dirawat selama dua hari*

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam, yang menyebabkan pembengkakan jaringan otak besar sisi kiri. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yayang Rinaldi Als Dinyo Als Adul Bin Hendri Rinaldi (Alm)**tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Alfian, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain,
S.H., M.H.

Slamet Supriyono, S.H.,
M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Yuyu Wahyuni

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)